



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 478 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAHAT UNGGUL GULTOM**, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan III No. 332, Perumnas Batu VI, Pematang Siantar;
2. **SONTA Br. SITANGGANG**, bertempat tinggal Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
3. **ANNARIA Br. SAMOSIR**, bertempat tinggal Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Tony Damanik, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kartini Bawah No. 1 D, Pematang Siantar;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding;

m e l a w a n:

JANIAS SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Pisang No. 16, Kota Pematang Siantar;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal.1 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Tabiraja/Raja Mulia Sirait, anak dari Panggora Sirait/Aman Tabiraja Sirait, anak dari Ampangotur Sirait, dengan meninggalkan harta warisan karena kematian berupa tanah seluas kurang lebih 72,50 x 77 m, sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat (komisi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN.Trt, yang terletak di Sosor Dolok, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatas dengan sungai;
- Sebelah barat berbatas dengan Sosor Pasir/Jita Manurung;
- Sebelah utara berbatas dengan bekas Kampung Sosor Bagot/Marinus;
- Sebelah selatan berbatas dengan sungai;

Bahwa tanah warisan Penggugat yang disebutkan di atas, oleh para Tergugat sekarang pernah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Tarutung dengan No. 47/Pdt.G/1998/PN.Trt, diputus Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 3 Februari 1999, dengan pihak-pihak: para Tergugat sekarang dalam perkara semula sebagai pihak para Penggugat, dan pihak Penggugat sekarang sebagai salah seorang Tergugat perkara asal;

Bahwa dalam putusan perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN.Trt, Pengadilan Negeri Tarutung telah mempertimbangkan dan mengabulkan seluruh bukti surat dan keterangan saksi-saksi beserta luas dan batas-batas tanah yang diajukan Tergugat, maka patut dinyatakan secara hukum bahwa Penggugat (sekarang) adalah yang berhak dan sebagai pemilik atas tanah perkara;

Bahwa atas perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN.Trt, tanggal 3 Februari 1999 telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan:

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat-Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat -Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat-Penggugat

Hal.2 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009



sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa di atas tanah milik Penggugat, Tergugat II telah mendirikan rumahnya dan menempatnya sampai sekarang, sehingga perbuatan Tergugat II dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat walaupun telah ada putusan menguasai sebagian dari luas tanah milik Penggugat khususnya Tergugat II yang telah mendirikan rumah dan menempatnya, maka Tergugat-Tergugat patut dihukum untuk mengosongkan tanah perkara dan khusus pada Tergugat II harus membongkar bangunan rumah yang ada di atasnya, selanjutnya menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

Bahwa perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN.Trt, tanggal 3 Februari 1999 telah berkekuatan hukum tetap, maka perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN.Trt, tanggal 3 Februari 1999 patut dinyatakan mempunyai kekuatan eksekusi untuk dilaksanakan;

Bahwa Penggugat meragukan itikad baik para Tergugat untuk secara sukarela mengosongkan tanah terperkara, dan itikad baik Tergugat II diragukan kesadarannya membongkar sendiri bangunan rumah dari atas tanah milik Penggugat, maka terhadap Tergugat II patut dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menjalankan isi putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat telah melihat dan mendengar langsung itikad tidak baik dari para Tergugat khususnya Tergugat III dan terindikasi tindak pidana. Bahwa ketika Pengugat pada tanggal 3 Mei 2006 yang lalu sekitar pukul 10.00 WIB, datang ke kampung yaitu Sosor Dolok Desa Sigapiton, Tergugat III berserta kawan-kawannya yaitu: Nai Junedi br. Silalahi, Kosto br. Gultom (anak Tergugat II), Jaliter Samosir dan dihadiri Kepala Desa Sigapiton, melarang dengan paksa Ober Sidabutar selaku tukang yang disuruh Penggugat untuk mendirikan rumah di atas milik Penggugat dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat dan putusan Pengadilan Negeri perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN.Trt, tidak benar dan tidak sah;

Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat III dan kawan-kawan tersebut, Penggugat akan membuatkan pengaduan pidana ke polisi untuk proses pidananya;

Bahwa Penggugat meragukan itikad baik para Tergugat terhadap tanah milik Penggugat sejak gugatan ini didaftarkan apakah mengalihkan, menjual,

Hal.3 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, atau perbuatan hukum lainnya, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar terhadap tanah milik Penggugat yang dikuasai atau diusahai para Tergugat diletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag);

Bahwa agar putusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah perkara adalah sebagai tanah warisan secara turun-temurun dari Ampangotur Sirait, alm. yang turun-termurun kepada ahli warisnya: Panggora Sirait/Aman Tabiraja Sirait, alm. selanjutnya turun-temurun kepada ahli warisnya Tabiraja/Raja Mulia Sirait, turun pada ahli warisnya Janias Sirait yaitu Penggugat berupa: tanah seluas $\pm 72,50 \times 77$ m, yang terletak di Sosor Dolok, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba-Samosir, dengan batas-batas:
 - Sebelah timur berbatas dengan sungai;
 - Sebelah barat berbatas dengan Sosor Pasir/Jita Manurung;
 - Sebelah utara berbatas dengan bekas Kampung Sosor Bagot/Marinus Manurung, dan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sungai;
3. Menyatakan secara hukum bahwa objek perkara dalam perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN.Trt, tanggal 3 Februari 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekusi untuk dilaksanakan;
4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat, dan khusus terhadap Tergugat II agar membongkar bangunan

Hal.4 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan pindah dari atas tanah milik Penggugat, dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

6. Menyatakan sita jaminan (revindicatoir beslag) atas tanah perkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menghukum para Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian dan keterlambatan hingga dilaksanakannya isi putusan hukum sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan hukum yang berdasarkan keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat I, II, III sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena pihak-pihak di dalam perkara ini masih kurang karena pihak-pihak di dalam perkara perdata No. 47/Pdt.G/ 1998/PN.Trt belum lengkap dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Eson Gultom dan Asal Sirait yang dulunya Penggugat III dan Tergugat II tidak turut dijadikan pihak dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena selain pihak-pihak di dalam perkara ini tidak lengkap, juga di atas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, dan Tergugat III masih ada pihak-pihak yang belum digugat antara lain: Op. Pardomuan Gultom, A. Risda Nadapdap, N. Rohani Manik. A. Friska Gultom, A. Rumadi Sirait, N. Kesmi Manik, N. Pasu Gultom dan A. Poster Silalahi yang juga turut bertempat tinggal di tanah teperkara yang disebutkan oleh Penggugat di dalam perkara ini;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam putusan bertanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K/ Sip/1976 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan: "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya

Hal.5 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 9 menyatakan: "Bahwa Penggugat telah melihat dan mendengar langsung itikad baik dari para Tergugat khususnya Tergugat III dan terindikasi tindak pidana. Bahwa ketika Penggugat pada tanggal 03 Mei 2006 yang lalu sekitar pukul 10.00 WIB, datang ke kampung yaitu Sosor Dolok Sigapiton, Tergugat III berserta kawan-kawannya yaitu: Nai Junedi br. Silalahi, Kosto br. Gultom (anak Tergugat II), Jaliter Samosir dan dihadiri Kepala Desa Sigapiton melarang dengan paksa Ober Sidabutar selaku tukang yang disuruh oleh Penggugat untuk mendirikan rumah di atas tanah milik Penggugat ...dst" ;

Bahwa dari uraian Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Nai Junedi br. Silalahi, Kosto br. Gultom serta Jaliter br. Samosir tidak turut dijadikan Tergugat ataupun pihak dalam perkara ini;

Bahwa surat gugatan Penggugat di dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Penggugat di dalam surat gugatannya antara lain tidak menyebutkan berapa luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan Tergugat III di dalam perkara ini;

Bahwa seharusnya luas tanah yang dimaksud sangat penting di dalam perkara ini untuk menentukan eksekusi yang akan dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III di dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan di dalam gugatannya apa pentingnya Tergugat I digugat dalam perkara ini, sehingga tidak kelihatan dari surat gugatan Penggugat apa hubungan hukum dan apa yang menjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I di dalam perkara ini;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 Desember 1958 menyatakan bahwa "untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusannya No. 1149/K/Sip/1975 di dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa gugatan Penggugat di dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh karena di dalam gugatan Penggugat tersebut tidak jelas apa yang menjadi hubungan antara Tergugat I, II, serta Tergugat III di dalam perkara ini, padahal menurut hukum bilamana ada

Hal.6 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang Tergugat maka harus dijelaskan hubungan hukumnya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 antara lain menyatakan: "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri";

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena antara dalil Penggugat yang satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang;

Bahwa bilamana dicermati dalil gugatan Penggugat pada poin No. 7 dengan dalil gugatan Penggugat pada poin No. 9 jelas berbeda dan bertolak belakang di mana pada poin No. 7 Penggugat menyatakan agar gugatan sebagaimana dinyatakan pada perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN.Trt mempunyai kekuatan eksekusi dan untuk dilaksanakan, akan tetapi pada dalil Penggugat jelas menyatakan supaya perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN.Trt tidak benar dan tidak sah;

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat I, II dan III memohon agar Pengadilan Negeri Tarutung sebelum memeriksa pokok perkara, mengambil putusan dalam eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 23/Pdt.G/2006/PN.Trt. tanggal 19 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah teperkara yang terletak di Sosor Dolok Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir seluas \pm 72,50 m x 77 m dengan batas-batas:
 - Sebelah timur dengan sungai;
 - Sebelah barat dengan Sosor Pasir/Jita Manurung;
 - Sebelah utara dengan bekas Kampung Sosor Bagot/Marinus Manurung dan tanah Penggugat;
 - Sebelah selatan dengan sungai;

Adalah tanah warisan secara turun-temurun dari Ampangotur Sirait, alm.

Hal.7 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turun kepada ahli warisnya Panggora Sirait/Aman Tabiraja Sirait, alm., selanjutnya turun kepada ahli warisnya Tabiraja/Raja Mulia Sirait, turun kepada ahli warisnya Janias Sirait/Penggugat;

- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Mernerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membongkar bangunan rumahnya dan meyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 175/PDT/2007/PT-MDN tanggal 12 November 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 11/Akta.KSS/2008 jo. No. 23/Pdt.G/2006/PN.Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 17 September 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal.8 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 4 alinea pertama harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding mengandung unsur-unsur penipuan di mana Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak pernah menerima relaas penyerahan dan kontra memori banding, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara serta relaas pemberitahuan pengiriman berkas dari Pengadilan Negeri Tarutung ke Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa segala surat-menyurat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang akan disampaikan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat seyogianya harus dikirimkan melalui Pengadilan Negeri Pematang Siantar, akan tetapi hal tersebut terputus sampai ketika Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menyerahkan memori banding ke Pengadilan Negeri Tarutung, dan setelah itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak pernah mendapatkan relaas apapun sehubungan dengan perkara judex facti tersebut sampai hari Senin tanggal 11 Agustus 2008 Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengantarkan relaas pemberitahuan putusan banding kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dan karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menganggap pemeriksaan perkara tersebut mengandung cacat hukum;

2. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 4 alinea pertama harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukumnya dan hal tersebut telah dengan jelas diterangkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya akan tetapi Pengadilan Tinggi Medan dengan alasan tidak ada hal yang baru ternyata tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang sudah sangat bertentangan dengan hukum tersebut dan oleh karena itu maka judex facti telah salah dalam menerapkan hukumnya di dalam perkara tersebut;
3. Bahwa judex facti telah mengabaikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang dimajukan oleh pihak-pihak dalam perkara ini dengan baik, karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan No. 175/PDT/2007/PT-MDN tanggal 12 November 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung No. 23/Pdt.G/2006/PN-Trt tertanggal 19 Oktober 2006 tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku;

4. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukumnya di dalam perkara tersebut di mana pada halaman 4 alinea kedua putusan Pengadilan Tinggi Medan jelas disebutkan ternyata Pengadilan Tinggi tanpa memeriksa berkas perkara secara keseluruhan sesuai dengan wewenangnya, langsung menyatakan putusan perkara a quo telah tepat dan benar dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 19 Oktober 2006 No. 23/Pdt.G/ 2006/PN-Trt karenanya pertimbangan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya;
5. Bahwa perkara ini diputus oleh judex facti secara salah oleh karena bertentangan dengan fakta hukum, di mana perkara ini ternyata tidak dilakukan sidang lapangan/pemeriksaan setempat padahal objeknya jelas sangat bertentangan dan bahkan sangat bertolak belakang dengan perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN-Trt baik pihak-pihaknya sangat berbeda maupun objeknya;

Bahwa selanjutnya objeknya di lapangan jelas dan nyata dihuni dan ditempati oleh banyak pihak sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim judex facti menolak untuk menjalankan pemeriksaan setempat dengan alasan yang berat sebelah dan tidak bersifat netral di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan kasasi, oleh karena itu maka perkara perdata a quo No. 23/Pdt.G/2006/PN-Trt jo. No. 175/PDT/2007/PT-MDN haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa hal ini terbukti dari keterangan saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang bernama Juden Manurung pada halaman 17 point 1 alinea 3 putusan perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN-Trt antara lain menyatakan: "... dan di atas tanah terperkara ada rumah kira-kira 10 buah rumah";

Bahwa keterangan saksi tersebut ditambah lagi dengan saksi yang ketiga dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bernama Jabangun Sirait yang menerangkan tanah terperkara adalah 30 x 70 m dan saksi Bonar Sirait menerangkan bahwa tanah terperkara objeknya adalah 30 x 70 m sedang saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bernama Alman Manurung menyatakan tanah terperkara adalah 60 x 70 m sebagaimana keterangan saksi ke-5 dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana

Hal.10 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata dinyatakan pada putusan perkara perdata No. 47/PdtG/1998 PN-Trt;

Bahwa bilamana Majelis Hakim judex facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini bertindak di tengah dan adil di dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata yang dimohonkan kasasi ini, maka perkara perdata ini jelas akan terungkap fakta hukum bahwa di atas tanah terperkara pada saat sekarang ini: "berapa buah rumah di atas tanah terperkara dan di mana letak luas dan batas-batas tanah terperkara" padahal Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding sudah dengan tegas memohon kepada Majelis Hakim agar dilakukan sidang lapangan/pemeriksaan setempat;

6. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukumnya dalam perkara ini karena Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam tingkat banding;
7. Bahwa Majelis Hakim judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 alinea kedua tentang eksepsi menyatakan: "Menimbang, bahwa terhadap eksepsi butir 1, 2, 3 dan 4 adalah merupakan eksepsi yang berkenaan dengan pokok perkara oleh karena dalil-dalil eksepsi tersebut akan dapat diketahui dari pembuktian alat bukti yang ada di persidangan. Di sisi lain menurut yurisprudensi yang tetap hal-hal yang berkenaan dengan pokok perkara tidak merupakan lingkup dari eksepsi, oleh karena masih memerlukan penelaahan lebih lanjut di persidangan. Dengan demikian eksepsi butir 1, 2, 3 dan 4 haruslah dinyatakan ditolak"

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena pertimbangan tersebut keliru dalam menafsirkan dalil-dalil eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut;

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Pembanding/para Tergugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah merupakan persyaratan formil dari suatu gugatan dalam arti bila salah satu dari syarat formil dari gugatan tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan oleh karena itu maka eksepsi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Pembanding/para Tergugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 tersebut telah benar adanya dan bukan merupakan pokok perkara. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip 1975 tanggal 17

Hal.11 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 1969; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1973; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Sip/1984 tanggal 10 Juni 1985;

8. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum judex facti yang dimohonkan kasasi pada halaman 26 alinea pertama tentang pokok perkara harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena antara perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN-Trt dengan perkara perdata No. 23/Pdt.G/2006/PN-Trt yang dimohonkan kasasi antara pihak-pihaknya jelas telah berbeda dan oleh karena itu maka Majelis Hakim judex facti yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak dapat berpedoman kepada perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN-Trt tersebut;

Bahwa walaupun objek perkara yang disengketakan di dalam perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN-Trt adalah sama akan tetapi karena pihak yang menguasai serta mengusahainya telah berbeda dan juga letak, luas dan batas-batasnya adalah berbeda dengan yang disebutkan di dalam Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN-Trt dan oleh karena itu maka antara kedua perkara tersebut tidak dapat disamakan dan oleh karenanya maka pertimbangan hukum di dalam Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN-Trt tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo yang dimohonkan kasasi tersebut;

9. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga adalah bertolak belakang dengan fakta hukum oleh karena saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menyatakan bahwa di atas tanah perkara ada kuburan, padahal di lapangan jelas tidak ada kuburan dimaksud, sehingga putusan dalam perkara perdata yang dimohonkan kasasi jelas tidak sesuai dengan kenyataan yang terungkap di persidangan dan di lapangan. (perlunya dilakukan sidang lapangan di dalam perkara perdata yang dimohonkan kasasi ini);
10. Bahwa pertimbangan hukum judex facti pada halaman 27 alinea terakhir dan halaman 28 pertama, kedua, ketiga dan keempat harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena tanah terperkara adalah merupakan warisan dari alm. Oppu Hadudu Gultom dan sampai sekarang ini belum pernah dibagikan sedangkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah pendatang di kampung tersebut dan oleh karenanya dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di dalam gugatannya dalam

Hal.12 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di dalam perkara a quo telah dapat membuktikan dalil bantahannya di dalam perkara ini sedangkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat hanya berdasarkan Surat Pernyataan dari orang yang tidak diketahui keberadaannya dan bila dilihat kepada perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN-Trt, maka surat pernyataan yang dijadikan sebagai bukti surat tersebut tidak disertai dengan pembuat surat pernyataan tersebut dalam arti yang membuat surat pernyataan tidak dihadirkan sebagai saksi;

Bahwa perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN-Trt tidaklah sama dengan perkara a quo yang dimohonkan kasasi tersebut sehingga Majelis Hakim sangatlah keliru bila menjadikan pertimbangan hukum perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN-Trt sebagai pedoman mengambil keputusan di dalam perkara a quo tersebut dan seandainya Majelis Hakim berpendapat perkara a quo sama atau identik dengan Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN-Trt seharusnya di dalam amar putusan Majelis Hakim mengabulkan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena putusan di dalam perkara perdata No. 47/Pdt.G/1998/PN-Trt telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa hal tersebut diperjelas lagi di mana Majelis Hakim di dalam amar putusannya telah membuat amar berbeda dengan yang dimintakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di mana Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di dalam amar gugatannya poin 5 menyatakan: "Menyatakan para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat, dan... dst.", sedangkan Majelis Hakim di dalam amar putusannya pada halaman 31 menyebutkan: "Memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat";

Bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi permintaan para pihak di dalam suatu perkara dan juga mengenai permintaan dwangsom sama sekali tidak ada dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam perkara a quo akan tetapi di dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan permintaan uang dwangsom tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwasanya Majelis Hakim terlihat ragu-ragu di dalam mengambil keputusan di dalam perkara judex facti di mana hal tersebut terlihat nyata dalam mengambil keputusan dalam perkara judex facti yang dimohonkan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal.13 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan 10:

- bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri jika dianggap telah tepat;
- bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan Penggugat maka para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Sahat Unggul Gultom dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SAHAT UNGGUL GULTOM**, 2. **SONTA Br. SITANGGANG**, 3. **ANNARIA Br. SAMOSIR** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera

Hal.14 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

Ketua
ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti
ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp 493.000,-
Jumlah	= Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP : 040 044 809

Hal.15 dari 14 hal.Put.No. 478 K/Pdt/2009